

**PEMBATALAN ORDER DAN KONSEKUENSI TERHADAP
PANJAR PADA *WEDDING ORGANIZER* DALAM
PERSPEKTIF *BA' I AL-URBUN***

Skripsi



Diajukan Oleh:

LUQIA SALSABILA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 121 309 920

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PEMBATALAN ORDER DAN KONSEKUENSI TERHADAP
PANJAR PADA WEDDING ORGANIZER DALAM
PERSPEKTIF BA'I AL-URBUN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

LUQIA SALSABILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309920


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Muhammad Syaib, MH
NIP: 1981092920150311001

**PEMBATALAN ORDER DAN KONSEKUENSI TERHADAP PANJAR
PADA *WEDDING ORGANIZER* DALAM
PERSPEKTIF *BA'AL-URBUN***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Islam

☛ Hari/ Tanggal :

Kamis, 11 Januari 2018 M
23 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP.197204261997031002

Sekretaris,

Muhammad Syuib, MH
NIP. 1981092920150311001

Penguji I,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaliddiq, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji dan syukur hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada *Wedding Organizer* Dalam Perspektif *Ba’i Al-Urbun*”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H.Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syu’ib, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta Al Fajrin, juga ayahanda tercinta Abdullah AR dan ibunda tercinta Nur Ainun dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak *wedding organizer* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan

memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat unit 06 HES angkatan 2013, juga untuk Novia, Nila, Ira, Era, Milda, Zahra, Dijah, Nazar yang merupakan sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi. Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Āmīn

Banda Aceh, Oktober 2017

Penulis

LUQIA SALSABILA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: PANJAR MENURUT KONSEP ‘URBUN	
2.1. Pengertian ‘ <i>Urbun</i> dan Dasar Hukumnya.....	16
2.2. Urgensi <i>Urbun</i> dalam Transaksi Bisnis Menurut Fiqh Muamalah	22
2.3. Pendapat Ulama tentang ‘ <i>Urbun</i> dalam Pembayaran Transaksi Bisnis	25
2.4. Konsekuensi dan Pembatalan Akad Panjar terhadap Para Pihak dalam Transaksi Bisnis Menurut Fiqh Muamalah	33
BAB TIGA: PRAKTIK PEMBAYARAN PANJAR PADA WEDDING ORGANIZER DITINJAU MENURUT KONSEP ‘URBUN	
3.1. Profil <i>Wedding Organizer</i>	39
3.2. Status Panjar diakibatkan Pembatalan Order pada <i>Wedding Organizer</i> menurut Konsep ‘ <i>Urbun</i>	47
3.3. Perhitungan kerugian oleh <i>Wedding Organizer</i> dalam Memperhitungkan Kerugian diakibatkan Pembatalan Sepihak Order.....	52
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keberadaan ‘ <i>Urbun</i> dalam Pembatalan Order pada <i>Wedding</i> <i>Organizer</i>	54

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

ABSTRAK

Nama : Luqia Salsabila
NIM : 121309920
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatalan Order dan Konsekuensi terhadap Panjar
Pada *Wedding Organizer* dalam Perspektif *Ba'i Al-Urbun*
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 63 hlm
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH
Kata Kunci : Panjar, *'Urbun*, Pembatalan, *Order*.

Pembayaran panjar untuk *wedding organizer* merupakan tanda keseriusan konsumen menggunakan jasa WO untuk acara pesta perkawinan sebagai bagian dari total harga yang harus dibayar setelah acara pesta nantinya. Meskipun negosiasi harga telah deal, dan penetapan hari H telah dilakukan, namun sebagian konsumen ada yang membatalkan order dikarenakan masalah pribadi. Sehingga pihak WO yang telah menyiapkan pernak-pernik acara perkawinan, harus mengambil sebagian panjar yang sudah dibayar konsumennya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi adalah, bagaimana status panjar diakibatkan pembatalan order pada WO menurut konsep *urbun*, bagaimana WO memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan order secara sepihak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan *urbun* dalam pembatalan order pada *wedding organizer*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Setelah analisis data dilakukan maka hasil penelitian yaitu panjar harus dibayar oleh pihak konsumen pada saat pemesanan makanan pesta perkawinan, bila pihak konsumen membatalkan pesanan maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik pihak WO untuk menutupi sebagian kerugian yang dialami oleh pihak WO yang telah menyiapkan pesanan makanan konsumennya. Pihak WO membuat kalkulasi terhadap kerugian yang dialaminya, sehingga alternatif untuk menutupi cost yang telah dikeluarkan melalui panjar yang telah dibayar. Dalam hukum Islam penggunaan panjar dapat dilakukan sesuai dengan pendapat ulama Mazhab Hanbali yang membolehkan untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan, sedangkan ulama Maliki, Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan karena menurut mereka tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Namun dalam kasus WO sebagian panjar dapat digunakan oleh pihak WO untuk merecovery kerugian yang dialami baik untuk persediaan makanan maupun untuk biaya tenaga kerjanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyewaan jasa profesional untuk penyelenggaraan pesta perkawinan sekarang ini semakin diminati oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah. Momen bisnis ini telah melahirkan banyak *wedding organizer* yang menawarkan jasa pelaksanaan walimah yang dikemas dengan berbagai macam tawaran paket, dari yang sederhana sampai yang mewah hingga menghabiskan budget ratusan juta rupiah. Masyarakat menggunakan jasa *wedding organizer* ini dengan berbagai alasan, terutama untuk alasan praktis dan *budget* (anggaran) yang dapat diestimasi secara tepat.

Penggunaan *wedding organizer* untuk acara perkawinan dilakukan melalui kontrak sewa jasa atau diistilahkan dengan *ijarah bi al-amal*. Pihak *wedding organizer* menyediakan segala kebutuhan untuk perhelatan perkawinan baik untuk paket lengkap maupun untuk jasa-jasa tertentu saja. Beberapa *wedding organizer* di Banda Aceh, khususnya Amel *Convention Hall* telah mengorganisir jasanya secara profesional, sehingga pihak klien dapat memilih *wedding organizer* sesuai kemampuan finansial yang dimilikinya serta jumlah undangan yang akan menghadiri walimah ini. Sebagai akad *ijarah bi al-amal*.¹ Pihak klien atau *musta'jir* biasanya membutuhkan kepastian berapa biaya yang harus dibayarkan

¹*Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* atau sewa menyewa seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literature arab yaitu *ijarah*. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003) Hlm. 215-216.

kepada *muajjir* sebagai pihak *wedding organizer* yang akan melakukan kegiatan yang dibutuhkan *musta'jir* ini. Waktu pesta perkawinan ini biasanya ditetapkan jauh hari sebelum hari yang ditentukan, sehingga segala persiapan dapat dilakukan secara sempurna. Untuk memastikan pihak klien dan *wedding organizer* telah deal dengan perjanjian *ijarah bi al-amal* ini, maka pihak *musta'jir* harus membayar panjar atau DP (*down payment*) untuk tanda keseriusan pihak *musta'jir* menggunakan jasa *wedding organizer* ini untuk perhelatan walimahny.

Wedding organizer adalah suatu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. *Wedding organizer* juga mengelola *event* pernikahan dari mulai akad nikah, upacara adat, pelaminan, catering, rias pengantin, dokumentasi dan lain-lain. Namun, berbeda yang terjadi dalam praktik *ijarah* pada *Amel Convention Hall*, dimana para konsumen telah melakukan akad *ijarah* dengan kesepakatan menggunakan panjar sebagai awal transaksi ini.

Panjar adalah istilah bahasa arab yang disebut dengan '*urbun*. Transaksi '*urbun* dilakukan oleh seseorang yang membeli barang dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi berlangsung, maka uang yang telah dibayar menjadi hak penjual, tetapi apabila transaksi dibatalkan, maka uang yang telah dibayar seutuhnya juga menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli untuknya. Kebanyakan ulama

berpendapat bahwa bentuk transaksi ini tidak sah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW, melarang praktik ini.²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal transaksi dengan menggunakan '*urbun*' dan disebut uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ketentuan disebutkan dari amar kedua fatwa DSN yang berbunyi sebagai berikut: Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³

Mustafa al-Zarqa menyatakan kegunaan '*urbun*' dalam perdagangan modern pada masa kini diterima oleh adat dan perundangan. Hal ini karena '*urbun*' adalah perjanjian yang digunakan untuk memudahkan dalam transaksi atau memastikan penjual tidak berubah pikiran setelah membuat perjanjian. Namun dalam kasus '*urbun*' tidak boleh dianggap sebagai ganti rugi karena perjanjian dibuat berdasarkan kehendak penjual sendiri.

²Sayyid sabiq, *fiqih sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008) hlm. 307.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 349.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, panjar sama artinya dengan uang muka, persekot, cengkeram.⁴ Sehingga panjar dan DP dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, mengenai DP dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUHPdt yaitu bahwa anda punya hak untuk menolak mengembalikan DP tersebut dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak oleh perusahaan tersebut.

Pada Amel *Convention Hall*, panjar merupakan suatu tanda kesepakatan sementara pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak dengan memberikan uang muka sebagai jaminan. Dalam perjanjian yang dibuat ini banyak terjadi kasus pembatalan kontrak yang merugikan sebelah pihak maupun kedua belah pihak. Pembatalan panjar pada kasus Amel *Convention Hall* ini terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang diakibatkan oleh pihak konsumen sehingga merugikan kedua belah pihak yaitu antara pemilik *wedding organizer* dan konsumen.

Selain pada Amel *Convention hall*, juga terjadi pada *wedding organizer* lainnya yaitu pada Mutia Sukma, dan Asri Pelaminan yang mana terjadinya pembatalan oleh pihak konsumen awal yang sudah membayar panjar, kemudian karena terjadinya pembatalan, pihak *wedding organizer* menuntut ganti rugi dengan mengambil uang panjar yang sudah dibayar mereka merasa dirugikan karena saat transaksi di pesan ada pihak lain yang ingin memesan jasa yang sama. Namun, karena sudah di pesan lebih awal maka tidak diberikan ke pemesan yang kedua. Sehingga uang panjar yang diberikan menjadi pengganti keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual atau orang yang menyewakan.

⁴Kbbi.web.id, Panjar, diakses pada tanggal 10 desember 2017 dari situs <http://kbbi.web.id/Panjar>

Di sisi lain dalam kasus ini para pihak konsumen atau pemesan merasa dirugikan terhadap konsekuensi perjanjian yang telah dibuat diawal kesepakatan. Istilah konsekuensi artinya hal-hal yang timbul sebagai akibat atas suatu pilihan, perbuatan, atau keputusan. Karena dalam hal ini konsekuensi yang dibuat terjadi tanpa unsur kesengajaan dari para pihak, namun disebabkan karena pembatalan yang dilakukan karena suatu sebab tertentu saat perjanjian itu sedang berlangsung.⁵

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar yang terjadi di *Amel Convention Hall* yang penulis angkat dalam judul penelitian tentang “*Pembatalan Order dan Konsekuensi terhadap Panjar Pada Wedding organizer dalam Perspektif Ba’i Al-‘Urbun*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status panjar diakibatkan pembatalan order pada *wedding organizer* menurut konsep ‘*urbun*?
2. Bagaimana pihak *wedding organizer* memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan sepihak order?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan ‘*urbun* dalam pembatalan order pada *wedding organizer* ?

⁵Hasil wawancara dengan Haris Irawan, Manager Amel Production. Amel Convention Hall adalah suatu jasa yang berada di bawah naungan Amel Production, jl. T. Nyak Arief No.152 Peurada-Banda Aceh, pada tanggal 27 oktober 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status panjar diakibatkan pembatalan order pada *wedding organizer* menurut konsep '*urbun*.
2. Untuk mengetahui pihak *wedding organizer* memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan sepihak order.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan '*urbun* dalam pembatalan order pada *wedding organizer*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Pembatalan
2. Order
3. Konsekuensi
4. Panjar ('*urbun*)
5. *Wedding Organizer*

1.4.1. Pembatalan

Secara bahasa pembatalan adalah proses, cara, atau perbuatan membatalkan.⁶ Pembatalan menurut Abdul Mujieb merupakan hal yang tidak terpenuhi atau rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena dipandang menyalahi syarat rukunnya sebagaimana yang telah

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 145.

ditetapkan oleh *syara'*.⁷ Pembatalan terjadi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang bertentangan dan juga ingkar janji sehingga pembatalan menjadi suatu solusi dalam suatu kejadian.

1.4.2. Order

Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kata order adalah perintah untuk melakukan sesuatu, atau pesanan.⁸ Order adalah permintaan tertulis maupun lisan untuk transaksi barang atau sekuritas tertentu.⁹ Banyak langkah yang dilakukan untuk melakukan order, salah satu yang paling sederhana adalah dengan melakukan kontak langsung kepada penyedia barang kemudian konsumen memesan barang yang di inginkan. Setelah barang yang di inginkan ada barulah konsumen membayarnya.

1.4.3. Konsekuensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, arti kata dari konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan persesuaian dengan yang dahulu.¹⁰ Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya atau persesuaian dengan yang dahulu.¹¹ Akibat yang dimaksud bisa bersifat positif dan negatif terhadap perbuatan atau keputusan. Konsekuensi akan terjadi apabila dilakukan sebuah pilihan keputusan tertentu. Semua

⁷M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 41.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,... hlm. 988

⁹Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 212.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,... hlm. 725.

¹¹Kbbi.web.id, *Konsekuensi*, diakses pada tanggal 31 oktober 2016 dari situs <http://kbbi.web.id/konsekuensi>.

perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya tergantung perbuatan apa yang kita lakukan.

1.4.4. Panjar atau '*Urbun*

Panjar secara bahasa adalah uang muka.¹² Secara istilah panjar atau '*urbun* adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual pada saat pemesan membeli sebuah barang dan penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka '*urbun* akan menjadi bagian dan harga.¹³ Panjar atau '*urbun* yaitu suatu transaksi oleh seseorang dalam transaksi sewa menyewa maupun jual beli dengan membayar sebagian harga dari seluruh harga yang harus dibayar. Jika transaksi dibatalkan maka uang panjar yang sudah diberikan kepada penjual atau pihak yang menyewakan sebagai ganti rugi.

1.4.5. *Wedding Organizer*

Dalam kamus bahasa Inggris Indonesia arti kata *wedding* adalah pernikahan, perkawinan.¹⁴ Sedangkan *organizer* adalah penyelenggara.¹⁵ Maka kesimpulannya adalah *wedding organizer* adalah suatu jasa yang berfungsi dalam penyelenggaraan, dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal dan budget yang telah ditetapkan.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,... hlm. 1015.

¹³Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.265.

¹⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1976), hlm. 641

¹⁵Kamuskbbi.id, *Organizer*, diakses pada tanggal 27 oktober 2017 dari situs <http://kamuskbbi.id/inggris/indonesia/organizer>.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun*. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis paparkan penelitian sebelumnya yang disusun oleh Muhammad Haikal dengan judul “Hukum Jual Beli dengan Uang Panjar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum jual beli dengan uang panjar, untuk mengetahui dalil atau alasan yang digunakan serta bagaimana metode istinbat yang dilakukan oleh ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar, dan untuk mengetahui relevansi pendapat kedua mazhab dengan konteks kebutuhan ekonomi saat ini.¹⁶

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Liza Azhari dengan judul penelitian “Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli batu akik dengan sistem panjar dan hukum jual beli dengan sistem panjar.¹⁷

¹⁶Muhammad Haikal, *Hukum Jual Beli dengan Uang Panjar*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

¹⁷Liza Azhari, *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar, Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab.Aceh Jaya*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hasan Basri yang berjudul “Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif *Ijarah bi Al Manfaah*”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pemberlakuan panjar dalam perjanjian sewa dengan konsumen dan konsekuensinya terhadap keberlangsungan akad sewa lapangan futsal di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Di samping itu juga untuk mengetahui alasan pihak pengelola lapangan futsal tidak mengembalikan uang panjar yang telah dibayar oleh konsumennya dan menganggapnya hangus, kemudian ingin menganalisis perspektif *ijarah bil manfaah* terhadap sistem panjar dan hangusnya uang panjar tersebut disebabkan pembatalan oleh pihak konsumen.¹⁸

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk merujuk kepada buku-buku penelitian di atas, mengingat tulisan atau penelitian tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun* belum ada dan masih terlalu minin, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

¹⁸Hasan Basri, *Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Ijarah bi Al Manfaah*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁹ Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁰

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun*.

¹⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.37.

²⁰M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 63

1.6.2. Jenis data

Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).²¹

a. Sumber Data Primer

Field research (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian pada *wedding organizer*, tentang pembatalan panjar pada *wedding organizer* menurut perspektif *ba'i al-'urbun*. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Sumber Data Sekunder

Library research (data yang berasal dari *literatur* kepustakaan), yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar dan situs website dari internet serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih 3

²¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.

tempat *wedding organizer* yang ada di Banda Aceh dan Sigli yaitu Amel *Convention Hall*, Mutia Sukma, dan Asri Pelaminan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Interview/wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan pengelola Amel *Convention Hall*, Mutia Sukma, dan Asri Pelaminan yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun*.
- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun*. Sehingga penulis akan mengumpulkan data-data tertulis dari pemilik *wedding organizer* serta mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, instrument memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrument merupakan alat bantu bagi penulis dalam

mengumpulkan data. Agar lebih memudahkan penulis untuk mengumpulkan data, dalam penelitian tersebut penulis juga menggunakan alat rekam sebagai instrument dalam metode wawancara, sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

1.6.6. Analisis Data

Setelah data penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data melalui proses editing atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konseistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar mudah dibaca, dipahami dengan baik.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode *kualitatif* yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami pembatalan panjar pada *wedding organizer* menurut perspektif *ba'i al-'urbun* secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah di pahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-

Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahannya Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun* yang meliputi pengertian *'urbun* dan dasar hukumnya, Pendapat ulama tentang pembatalan order pada panjar dalam konsep *'urbun*, panjar dalam hukum islam dan konsekuensi panjar menurut konsep *'urbun* dalam perspektif *ba'i al-'urbun*.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada *wedding organizer* dalam perspektif *ba'i al-'urbun*. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

PANJAR MENURUT KONSEP *URBUN* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian *Urbun* dan Dasar Hukumnya

'*Urbun* dalam cara pengucapannya terdapat enam bentuk. Tiga di antaranya yang paling fasih, yaitu '*urbun*, '*arabun*, dan '*urbaan*. Kata '*urbun* (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata '*urbun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.¹ Secara bahasa '*urbun* artinya tanda jadi transaksi dalam jual beli atau sewa menyewa.² Dengan demikian, jual beli atau sewa menyewa dengan uang panjar adalah membayar dengan uang muka atau dikenal dengan tanda jadi dalam suatu transaksi.³

Uang panjar adalah membeli atau menyewa suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli atau sewa menyewa dilaksanakan, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.⁴ Jual beli atau sewa menyewa panjar yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan, baik telah menentukan batas waktu pembayaran maupun belum menentukan batas waktu pembayaran. Akan tetapi dengan ketentuan si penjual memiliki hak menagih kepada pembeli untuk melunasi sisa pembayaran setelah keduanya sepakat dan serah terima barang. Ketika transaksi ini batal, maka

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118

² Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Muassasah ar-Risalah, 1416 H), cet V, hlm.1568.

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing, t.t) hlm. 251.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 152-153.

penjual mendapatkan uang panjar yang diberikan oleh pembeli dengan alasan bahwa uang panjar tersebut sebagai ganti rugi atas suatu barang yang tidak jadi dibelinya, ini tentu menjadi kerugian bagi pihak yang memberikan panjar karena selain harus mengembalikan barang kepada penjual, uang panjarnya juga menjadi milik penjual.⁵

Menurut Abdullah al-Mushlih, uang panjar adalah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang muka tersebut masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.⁶ ‘*Urbun* adalah transaksi yang dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.⁷

Dalam satu ta’rif ‘*urbun* diartikan dengan “transaksi atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli atau penyewa memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli atau sewa menyewa jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual atau penyewa yang telah menerimanya lebih dahulu”.⁸ Gambarannya adalah seseorang membeli atau menyewa barang tertentu dan menyerahkan sebagian pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli terjadi, uang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 153

⁶ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 206

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 206

yang telah dibayar tersebut terhitung dalam harga barang, namun jika batal uang menjadi milik penjual atau penyewa sebagai pemberian dari pihak pembeli⁹.

‘*Urbun* adalah seorang pembeli atau penyewa menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada penjual, dan jika pembeli atau orang yang menyewa mengambil barang dari penjual atau penyewa, maka uang yang telah diserahkan dianggap sebagai harga dari barang tersebut. Tetapi jika pembeli atau orang yang menyewa tidak mengambil barang tersebut, maka uang akan menjadi milik penjual atau penyewa.¹⁰ ‘*Urbun* adalah seseorang membeli atau menyewa barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada si penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apabila transaksi di antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar dihitung sebagai harga barang. Jika transaksi tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik penjual atau penyewa.

Dalam jual beli atau sewa menyewa ini si pembeli atau penyewa berhak menentukan pilihan. Jika transaksi sempurna, maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga barang dan jika transaksi tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi miliknya setelah habis masa *khiyar* (hak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan transaksi atau tidak).¹¹ ‘*Urbun* yaitu pihak pembeli atau wakilnya menyerahkan sejumlah uang tertentu yang lebih kecil dari harga barang setelah akad selesai untuk menjamin barang yang akan dibeli, agar tidak dibeli pihak lain, dengan syarat pembeli mendapatkan barang yang dibeli dan uang yang sudah

⁹Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016), hlm. 781

¹⁰Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), hlm. 230

¹¹Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaissy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 85.

dibayarkan tersebut terhitung sebagai harga barang tersebut.¹² Pengertian lain adalah jika seseorang membeli atau menyewa sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepada penjual atau penyewa dengan syarat, apabila transaksi jual beli atau sewa menyewa tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli atau sewa menyewa itu tidak terjadi, maka sebagian harga yang telah diberikannya itu menjadi milik penjual atau penyewa dan tidak bisa dituntut kembali.¹³

Panjar juga itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. Dengan demikian perikatan panjar adalah perikatan yang timbul karena adanya panjar atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang. Menurut hukum adat, arti dari panjar yaitu apabila yang memberikan panjar itu tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar dan ditambah lagi dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan itu.¹⁴ Uang panjar juga sebagai sarana untuk menjamin ikatan antara pihak-pihak yang bertransaksi sebelum transaksi yang disepakati secara penuh dan menjadi kompensasi bagi penjual yang menunggu pada waktu tertentu.¹⁵

¹² Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari*, (Solo: Aqwam, 2015), hlm. 89.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 779

¹⁴ Soerjano Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 213.

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 105.

Adapun menurut M. Ali Hasan, transaksi dengan uang panjar atau '*urbun*' adalah transaksi yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual atau penyewa, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual atau penyewa menjadi milik penjual atau penyewa tersebut. Pada masyarakat sekarang lebih dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli atau orang yang menyewa.¹⁶

Sedangkan menurut JCT. Simorangkir, uang panjar adalah pemberian uang barang dari si penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata si pembeli membatalkannya maka uang panjar itu tidak dapat diminta kembali.¹⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320, Pasal 1457, dan Pasal 1458 diatur bahwa panjar atau *down payment* atau tanda jadi mengikat para pihak sebagai bukti lahirnya perjanjian yang sah. Pengaturan tentang panjar atau uang muka juga terdapat dalam Pasal 1464 KUHPPerdata "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya."¹⁸

Dalam transaksi '*urbun*' ada beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan manusia dalam melakukan transaksi kehidupan sehari-hari yaitu landasan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

¹⁷JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 120.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73.

dan landasan yang bersumber dari ijma' dan qiyas. Berdasarkan landasan al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 185 yaitu sebagai berikut:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة)

Artinya: ...“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(Q.S. Al-Baqarah: 185).

Hubungan ayat diatas dengan pembayaran uang muka atau panjar bahwa hakikat nya dalam bermuamalah Allah SWT tidak memberatkan dalam segala hal terutama dalam transaksi pembayaran uang muka atau panjar. Dalam hal pembayaran panjar maka dianjurkan untuk memudahkan para pihak dalam hal transaksi. Karena yang terjadi sekarang adalah panjar digunakan untuk memudahkan masyarakat yang tidak dapat secara langsung membayar maka digunakan uang muka agar dapat membayar sebagian dari keseluruhan harga yang harus dibayar.

Adapun menurut ijma' Fuqaha Hanabilah berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari sahabat Zaid ibn Aslam :

أَنَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya: “Rasulullah SAW, pernah ditanya perihal ‘urbun dan beliau menghalalkannya”.

Menurut jumhur, selain Hanabilah, jual beli seperti ini dilarang dan hukumnya tidak sah karena mengandung unsur gharar, Rasulullah Saw, pernah

melarang jual beli ini.¹⁹ Adapun dalil yang menunjukkan tidak sahnya jual beli atau sewa menyewa dengan *'urbun* (panjar) menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, yaitu yang bersumber pada sebuah Hadits Nabi berikut:

عن عمر بن شعيب قال : نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن
بيع العربان (رواه مالك)

Artinya: *Dari Amru bin Syu'aib ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan uang panjar. (H. R. Malik).*²⁰

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum jual beli atau sewa menyewa panjar ada sebagian ulama yang melarang ada pula yang membolehkannya. Namun, dapat dipahami bahwa semua transaksi pada setiap muamalah pada dasarnya mubah atau boleh, jika kedua belah pihak yang berakad suka sama suka (*ridha*).

2.2. Urgensi Urbun dalam Transaksi Bisnis Menurut Fiqh Muamalah

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan transaksi bermu'amalah menurut Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

¹⁹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135

²⁰ As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, (Penerjemah Abu Bakar Muhammad), Cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 60.

- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- c. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²¹

Prinsip pertama, bermaksud bahwa Islam memberikan kebebasan atas orang yang melakukan akad mu'amalah dengan ketentuan dan syarat yang diinginkan, namun tidak terlepas dari ketentuan dan nilai agama. *Prinsip kedua*, yaitu agar kebebasan berkehendak diperhatikan. Tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Segala bentuk transaksi harus didasarkan suka sama suka dan saling ridha. Sedangkan *prinsip ketiga*, dalam transaksi harus ada nilai keadilan di antara banyak nya pembeli. Penjual tidak boleh pilih kasih. Sehingga transaksi jual beli dapat berjalan dengan kemudahan dan keikhlasan.²²

Adapun mengenai urgensi '*urbun* atau istilah yang lebih dikenal dengan panjar, memiliki peran penting dalam transaksi bisnis. Panjar menjadi kemudahan tersendiri bagi para pihak untuk bertransaksi, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya kurang memadai. Namun, saat ini panjar banyak dipermasalahkan dikalangan para ulama yang saat ini tidak sedikit dalam bisnis menggunakan panjar yang tidak tepat sehingga banyak merugikan para pihak. Maka di antara pendapat ulama hanya Hanbali yang membolehkan sedangkan yang lain tidak.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Jakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

²²*Ibid.*

Dalam kehidupan modern ini panjar sangat dirasakan manfaatnya, karena bisa menjadi penanda keseriusan bahwa sebuah transaksi yang dijalankan oleh para pihak disetujui, juga sebagai modal awal pihak penjual untuk mengadakan transaksi baik berupa barang atau jasa.

Dapat disimpulkan apa saja pentingnya *urbun* dalam transaksi bisnis di dalam kehidupan manusia di antaranya:

1. Memudahkan pembeli dengan memberikan tenggang waktu kepada si pembeli dalam menentukan pilihan.
2. Memudahkan pembeli yang ekonominya kurang.
3. Memberikan jaminan kepada si penjual terhadap barang yang belum diketahui pasti oleh pembeli akan dibeli ataupun tidak.
4. Membuat pembeli dan penjual tidak semena-mena dan tidak melalaikan kewajiban sebagai penjual maupun pembeli.

Di zaman sekarang ini panjar atau '*urbun* diperlukan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan sudah mejadi kebiasaan (*urf*) yang berguna sebagai tanda jadi dalam melakukan perjanjian dalam transaksi bisnis. Menurut Wahbah az-Zuhaily dalam *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, jilid 3, bahwa jual beli sistem *urbun* adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan '*urf* (tradisi yang berkembang). Selain menjadi kebutuhan dan kebiasaan, juga tidak dengan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi dan sampai menyusahkan orang.

Dalam fiqh muamalah apabila *illat* (sebab hukum) larangan bisa dihilangkan maka bisa menjadi *mubah* (boleh) untuk dilakukan. Apabila *illat* dalam '*urbun* dihilangkan maka jual beli *urbun* diperbolehkan, namun dengan

syarat bahwa objek yang akan dibeli atau disewa harus jelas, uang muka harus ada komitmen dalam kesepakatan dan memperkirakan kerugian apabila pembeli tidak jadi pembeli, dan ada jangka waktu tertentu dengan jelas agar terhindar dari *gharar*, serta uang muka yang sudah diberikan kepada penjual, ketika terjadi pembatalan oleh pembeli maka uang muka harus diperhitungkan dengan jelas.

Adapun dalam transaksi bisnis apapun termasuk transaksi menggunakan panjar (*'urbun*) maka dalam ruang lingkup muamalah bukan sekedar mencari keuntungan semata, melainkan mencari keberkahan dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah Swt. maka *'urbun* menjadi transaksi sangat penting dalam muamalah ketika berniat untuk memudahkan orang lain apalagi memudahkan dalam jasa *wedding organizer*, dengan berarti kita membantu orang lain untuk menyempurnakan sebagian agama.

2.3. Pendapat Ulama tentang '*Urbun* dalam Pembayaran Transaksi Bisnis

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum panjar ini:

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah. Di antara pendapat yang mereka paparkan adalah:

- a. Bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.
- b. Dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

- c. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan, namun uang bayarannya harus dikembalikan.”
- d. Dalam hal ini kalangan Hanabilah berpendapat lain, demikian juga sebagian ulama lainnya, yang menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh, karena lemahnya hadits Amru bin Syu’aib yang menjelaskan dilarangnya jual beli itu. Kemudian kalangan Hanabilah berpendapat juga bahwa panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak benar ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.²³

Adapun Ketetapan Majelis Fikih Islam (*Majma’ al-Fiqh al-Islam*) seputar masalah jual beli dengan panjar adalah di antara hal yang patut diingat bahwa Majelis Fikih Islam pada seminar ke delapan telah berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar, dan berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat; Pertama, yang dimaksud jual beli sistem panjar adalah: Penjual menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus

²³ Abdullah Al Muslih dan Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 131

dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.

Kedua, jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut, dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.²⁴

Atas dasar ini sah-sah saja si penjual mengambil panjar dalam keadaan berikut ini:

1. Adanya syarat di antara keduanya, karena kaum muslimin bermuamalah atas dasar syarat-syarat yang sudah mereka sepakati bersama.
2. Bahwa si pembeli, selama masa khiyar telah menghabiskan kesempatan si penjual untuk melakukan jual beli (dengan pihak lain), karena menunggu (keputusan si pembeli).
3. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang sudah dikenal manusia, di mana mereka biasa melakukan jual beli dengan cara memegang barang terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan jual beli sampai si pembeli kembali dan memilihnya.²⁵

Adapun ulama yang memperbolehkan transaksi '*urbun* mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Harits yaitu sebagai berikut:

عن نافع الحرث, انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن اميه, فان
رضى عمر, و الا فله كذا و كذا (رواه البخارى)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaysy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang...*, hlm. 85

Artinya: *Dari Nafi bin al-Harits, ia pernah membelikan Umar 'Rumah Tahanan' dari Shafwan bin Umayah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. (H.R. Bukhari).*²⁶

Sai'd bin Musayyab dan Ibnu Sirin berpendapat, "tidak ada masalah jika Umar tidak menukar barang tersebut, lalu dia mengembalikan barang tersebut dan mengembalikan segala sesuatu yang terkait dengannya."²⁷ Ahmad berkata, 'Pendapat tersebut sesuai dengan makna hadits. Mujahid dan Zaid bin Aslam serta Nafi' bin Abd Al-Harits juga mengatakan demikian.

Mushthafa Az-Zarqa berpendapat, "jual beli dengan model *'urbun* merupakan salah satu naskah hukum resmi yang sudah berlaku umum dalam dunia transaksi perdagangan di era modern ini. Hukum perdagangan dan adat yang berlaku dalam perdagangan telah mengakui transaksi tersebut dan menjadi dasar bagi sebuah perjanjian kesepakatan yang bisa menolak bahaya kelemahan dan dugaan pada orang lain. Dalam 'Fikih non-Islam' istilah itu disebut dengan *Asy-Syarth Al-Jaza'iy*. Oleh karena itu, Syaikh Ibn Baz memberi fatwa dengan diperbolehkannya jual beli model *urbun*, apabila kedua belah pihak menyepakatinya."²⁸

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Harits:

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Juz V*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub, t.t), hlm. 91.

²⁷ Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat...*, hlm. 230

²⁸ *Ibid.*

أن نافع بن عبد الحارث، اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأبعائة لصفوان
 Artinya: “Bahwasanya Nafi’ bin Abdil Harits membeli rumah penjara untuk

Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham, jika Umar menyetujuinya maka jual beli akan berlaku, tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham”.

Imam Ahmad memvonis dhaif hadits yang diriwayatkan dalam masalah jual beli dengan sistem uang muka. Sedangkan kini, jual beli dengan memakai sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.²⁹

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ‘*urbun*. Mayoritas ahli fiqih mengatakan bahwa jual beli ‘*urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli ‘*urbun* hukumnya hanya fasid. Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli ‘*urbun*, di samping jual beli ini mengandung gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan. Sebab lainnya adalah mengandung dua syarat yang fasid; pertama, syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 118.

bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jual beli menjadi tidak sah.³⁰

Adapun mengenai pendapat Imam Malik mengungkapkan bahwa, “*wallahu a’lam*—hadits diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang membeli budak laki-laki maupun perempuan, atau menyewa seekor hewan kemudian ia berujar kepada pembeli atau penyewa, “Aku akan memberimu satu dinar atau dirham atau lebih dari itu atau kurang dari itu, jika aku telah mengambil barang atau menunggang hewan yang aku sewa darimu itu. Kemudian apa yang aku berikan kepadamu merupakan harga barang atau sewa hewan tersebut. Dan jika aku tidak jadi membeli barang atau menyewa hewan tersebut, maka uang yang telah kuberikan kepadamu dianggap tidak sah, tanpa ada ganti (kompensasi).³¹

Seseorang boleh saja membeli budak yang pandai berdagang dan fasih berbicara dengan membeli beberapa budak Habasyah (budak dari Ethopia) atau budak sejenis yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal kefasihan, berdagang, atau menjalankan perintah dan pengetahuan. Anda juga boleh membeli seorang budak sebagai ganti membeli dua orang budak atau lebih dalam masa tertentu, ketika ditemukan sisi perbedaan, dan kemudian perbedaan tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas. Namun jika keduanya memiliki sisi kesamaan hingga tidak bisa membedakan antara keduanya, maka anda tidak boleh mengambil dua orang budak sebagai ganti seorang budak dengan pembayaran tunda, meskipun jenisnya berbeda.

³⁰*Ibid.*

³¹ Imam Malik, *Al Muwattha' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 1.

Anda boleh juga menjual barang yang telah dibeli sebelum jual beli tersebut selesai jika anda telah membayar harganya kepada pihak lain yang bukan pemilik barang yang anda beli tersebut. Selain itu, Malik berpendapat bahwa jika terdapat janin dalam perut induk yang telah dibeli, maka janin tersebut tidak boleh diperjualbelikan, karena tindakan seperti itu sama dengan penipuan, dan janin tersebut belum bisa diidentifikasi jantan ataukah betina, sehat ataukah sakit, sempurna ataukah cacat, hidup ataukah mati. Semua itu tentunya menentukan nilai jualnya.³²

Ketika Imam Malik ditanya tentang orang yang membeli seorang budak laki-laki atau perempuan seharga seratus dinar dengan pembayaran tunda, kemudian si penjual menyesal lantas meminta si pembeli agar membatalkan kontrak jual belinya dengan kompensasi sepuluh dinar dibayar tunai atau dengan pembayaran tunda dan menghapus seratus dinar yang diberikan kepadanya, Imam Malik menjawab, “itu boleh-boleh saja”. Namun jika pembeli menyesal, lalu meminta kepada penjual untuk membatalkan jual beli budak perempuan maupun laki-laki dan menambahkan sepuluh dinar dibayar tunai atau cicilan hingga masa yang lebih lama dari ketentuan waktu ketika si pembeli membeli budak tersebut, maka tindakan seperti itu tidak boleh. Ini dikategorikan makruh, karena penjual seolah-olah menjual uang seratus dinar kepada pembeli hingga masa setahun sebelum budak tersebut menjadi halal dengan sepuluh dinar dibayar tunai atau

³²*Ibid.*

cicilan yang lebih lama dari setahun. Karenanya, jual beli seperti itu termasuk dalam kategori jual beli emas dengan emas dengan cara pembayaran tunda.³³

Tentang orang yang menjual seorang budak perempuan kepada pembeli seharga seratus dinar dengan sistem pembayaran kredit, kemudian ia kembali membeli budak tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan bermasa yang lebih lama dari masa kredit ketika ia menjualnya, maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Itu ditafsirkan makruh, karena ketika seseorang menjual budak perempuan dengan pembayaran tunda, kemudian ia membelinya kembali dengan masa pembayaran tunda yang lebih lama dari tenggang waktu sebelumnya. Seperi menjual budak perempuan tersebut tiga puluh dinar dengan masa pembayaran satu bulan, lalu ia membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi (enam puluh dinar) dengan masa pembayaran satu atau setengah tahun atau ketika sebuah barang yang dibeli kembali dan si pemilik memberi tiga puluh dinar untuk masa pembayaran satu bulan dngan ganti enam puluh dinar untuk masa pembayaran satu atau setengah tahun, maka, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.³⁴

Penjualan yang menyertai ‘*urbun* adalah seorang pembeli atau penyewa mengatakan : “Saya berikan lebih dulu uang muka kepada anda. Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar. Adapun *illat* larangan karena terdapat dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dibenarkan) yaitu:

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

- a. Uang muka yang sudah dibayar itu hilang bila pembelian tidak diteruskan.
- b. Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan jumbuh ulama. Di sisi ulama Mazhab Hanafi dianggap *fasid*, dan di sisi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i dianggap batal jika disyaratkan penjual tidak boleh mengembalikannya kepada pembeli jika jual beli batal. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali dianggap boleh sebab Rasulullah Saw membolehkannya.³⁵

2.4. Konsekuensi dan Pembatalan Akad pada Panjar terhadap Para Pihak dalam Transaksi Bisnis Menurut Fiqh Muamalah

Pembatalan akad merupakan berakhirnya akad karena diputuskan oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab,³⁶ maka pembatalan akad merupakan sebuah tindakan mengakhiri akad perjanjian yang ada sebelum dilaksanakan atau sebelum dilaksanakan. Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syariat.

Pembatalan akad bisa dengan cara membatalkan dari akarnya, seperti dalam kondisi ada *khiyar* dan ini bersifat *ilgha'* (penghapusan) dan bisa juga

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (terj.Akhir Haji Yacoob et al), (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 517.

³⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 340.

dengan cara meletakkan batas akhir pada akad dalam kaitannya dengan masa setelah itu, sebagaimana halnya dalam akad *'ariyah* dan penyewaan. Inilah yang disebut dengan *fasakh* (pembatalan) dalam pengertian yang dikenal luas.

Fasakh (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat *ghair lazim* sudah jelas dan telah ditetapkan oleh tabiat akad itu sendiri, baik dalam akad-akad *ghair lazim* untuk kedua pihak seperti *ida'*, *ariyah*, *syirkah*, dan *wakalah*, di mana masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad kapan ia mau, selama untuk akad *wakalah* tidak berhubungan dengan hak orang lain sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang *wakalah*, maupun dalam akad-akad yang bersifat *lazim* untuk satu pihak tetapi *ghair lazim* untuk pihak yang lain.

Pembatalan dalam akad yang bersifat *lazim* memiliki beberapa kondisi:

1. Pembatalan disebabkan rusaknya (*fasad*) akad.

Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*) atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pengakad maupun melalui jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya. Dalam kondisi ini, si pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.

2. Pembatalan karena ada *khiyar*.

Pihak yang memiliki *khiyar* dalam *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau,

kecuali dalam *khiyar 'aib* setelah barang diterima, menurut Hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua pihak atau dengan keputusan hakim.

3. Pembatalan dengan *iqalah*

Iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang di antara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukumnya *mandub* (sunnah). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya;

من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة

Artinya: “Siapa yang memberikan *iqalah* pada orang yang menyesal dengan jual beli yang dilakukannya maka Allah akan melepaskan (mengampunkan) kesalahannya pada hari kiamat”.

4. Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan)

Fasakh (pembatalan) boleh dilakukan ketika pihak lain tidak men-*tanfidz* atau mengaplikasikan *iltizam* (komitmennya) dalam kondisi *khiyar naqd* sebagaimana dijelaskan di atas. Fasakh bisa juga dilakukan karena tidak mungkin atau mustahilnya *iltizam* diterapkan disebabkan faktor dari langit (dalam bahasa hukum disebut sebagai faktor yang tidak bisa dilawan atau kondisi tak diduga). Ini berlaku untuk akad jual beli ketika barang hilang atau rusak sebelum diserahkan, artinya barang rusak di tangan penjual sebelum diterima oleh pembeli.

Dalam akad sewa-menyewa, ini berlaku dalam kondisi adanya halangan yang datang dari pihak *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) atau *musta'jir* (penyewa), atau dari barang yang disewakan menurut Hanafiyyah, seperti *mu'ajjir* ditimpa utang yang sangat besar dan tidak ada jalan lain untuk melunasinya kecuali dengan menjual barang yang disewakannya lalu melunasi utang dari hasil penjualan tersebut, atau pihak *musta'jir* mengalami *iflas* (pailit, sehingga tidak sanggup membayar sewa) atau berpindah profesi (sehingga ia mesti pindah tempat) atau pindahnya masyarakat sebuah daerah setelah menyewa sebuah tempat permandian umum untuk dikelola oleh si penyewa di daerah tersebut.

5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai. Akad akan terbatalkan dengan sendirinya dan akan berakhir dengan berakhirnya masanya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad *rahn* dan *kafalah*, sudah diaplikasikannya tugas yang diembankan kepada wakil dan sebagainya³⁷.

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh (akibat) sama sekali. Ia sama seperti tidak ada. Oleh karena itu, kepemilikan terhadap dua barang transaksi (barang yang dijual dan barang yang dibuat untuk membeli) dalam akad jual beli misalnya tidak bisa berpindah. Sebagai pengecualian hal itu, barang yang dijual

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 571-573.

yang diserahkan dalam akad jual beli yang batal dijamin dengan barang semisal atau dengan harganya jika barang itu rusak, apa pun penyebab kerusakannya dan bukan sekadar amanat yang ditanggung ketika terjadi kerusakan, kecuali karena ceroboh atau lalai dalam penjagaan.³⁸

Adapun akad fasid, maka sebagian akibat dari akad yang sah juga berakibat pada akad fasid ini, jika akad tersebut telah berlangsung. Artinya serah terima. Oleh karena itu, kepemilikan terhadap barang dalam jual beli yang fasid bisa berpindah karena serah terima. Orang yang menyewa memiliki hak manfaat dalam akad sewa-menyewa yang fasid, dan dia harus membayar sewa karena secara riil telah memperoleh hak manfaat penyewaan itu. Namun, jual beli yang fasid tidak mengharuskan si pembeli membayar harga tertentu yang telah disepakati. Namun, dia hanya membayar harga rata-rata. Artinya, nilai riil barang yang dijual tersebut di pasaran pada waktu serah terima. Sedang dalam akad sewa-menyewa yang fasid, maka orang yang menyewa harus membayar sewa rata-rata bukan sewa yang disebutkan dalam akad.

Adapun yang paling penting adalah, konsekuensi ini dijadikan mempunyai efek oleh fiqih dalam hal keberlangsungan akad, bukan akad itu sendiri.³⁹ Dan konsekuensi lainnya adalah jika jual beli berlanjut maka uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga barang, tetapi jika jual beli dibatalkan maka *'urbun* yang ia bayarkan menjadi hangus.⁴⁰

Dalam perjanjian akad sering terjadi masalah-masalah yang mana banyak terjadinya pelanggaran terhadap ekonomi manusia, tidak terkecuali dalam

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

transaksi menggunakan panjar, dalam hukum perjanjian panjar, dipastikan harus adanya konsekuensi terhadap pembatalan sepihak berupa hukuman atau ganti rugi karena kelalaiannya. Maka apabila pihak pembeli membatalkan uang panjar yang telah dibayar sebelumnya akan hangus atau menjadi milik penjual. Dan ini dijadikan sebagai konsekuensi atau denda bagi pihak yang membatalkan.

BAB TIGA

PRAKTIK PEMBAYARAN PANJAR PADA *WEDDING ORGANIZER* DITINJAU MENURUT KONSEP *URBUN*

3.1. Profil *Wedding Organizer*

Objek lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh dan di Sigli. Pertimbangan pengambilan lokasi berbeda ini untuk memperoleh komparasi di dua kota berbeda. *Wedding organizer* yang berlokasi di Banda Aceh yaitu, Amel *Convention Hall* dan Mutia Sukma sedangkan di kota Sigli yaitu Asri Pelaminan. Ketiga *wedding organizer* tersebut memiliki paket yang berbeda-beda. Paket yang lengkap adalah Amel *Convention Hall*, kemudian diikuti dengan Mutia Sukma, dan Asri Pelaminan.

Amel *Convention hall* melayani paket lengkap mulai dari paket lengkap yang terdiri dari paket, *wedding*, *catering*, dan ada juga paket seminar. Di dalam paket *wedding*, terdiri dari tiga jenis yang dikemas dengan paket *platinum*, *gold*, dan *silver* yang di dalamnya diisi mulai dari paket terlengkap sampai terendah. Sedangkan dalam paket *catering*, dikemas dengan paket A, B, dan, C, juga dimulai dengan paket terlengkap hingga terhemat. Kemudian, paket seminar adalah paket ringan, yang digunakan untuk acara-acara yang santai seperti untuk kepentingan rapat dan seminar dan juga arisan serta pengajian. Sehingga dengan paket seminar ini akan mampu menampung kegiatan masyarakat yang membutuhkan untuk paket tersebut.

Sedangkan Mutia Sukma, hanya menyediakan paket *wedding* yang berupa pelaminan, *make up*, pakaian pengantin, dan lain-lain. Adapun Asri Pelaminan, juga menyediakan paket *Wedding*, namun baru-baru ini Asri Pelaminan menyediakan *wedding cake*.

3.1.1 Amel Convention Hall

Amel Convention Hall adalah salah satu jasa *wedding organizer* terbesar di Banda Aceh, Amel Convention Hall terletak di Jl. Prof. Ali Hasymi No. 8, Sp. BPKP Lamteh Banda Aceh. Pada fasilitas gedung Amel di desain khusus bergaya klasik dengan pilihan warna lembut yang elegan dan fasilitas yang lengkap, diharapkan jadi pilihan ideal untuk masyarakat menengah atas seperti: orpol/ormas, perguruan/sekolah, pemerintah, para Seniman dan kalangan bisnis dalam melaksanakan berbagai even yaitu: Pesta Perkawinan, Rapat Kerja, Temu kader, wisuda, seminar, pelatihan, konferensi, pameran/*expo*, festival, pagelaran seni, *gala dinner*, *fashion show*, dan berbagai event lainnya.¹

Adapun luas ruangan pada Amel Convention Hall adalah lantai gedung seluas 1.808 m², luas hall gedung 30m x 23m=690 m². Pentas 15m x 6m, sedangkan ruang hidangan besan 2= 6.5m x 4m. Sementara itu untuk hall full AC dan karpet memiliki kapasitas listrik PLN 3 x 160 ampere, selain itu listrik PLN melengkapi dengan genset cadangan, meja dan kursi yang cukup, kemudian area parkir luas depan 620m, sedangkan samping mencapai 2200m.

¹Amel Convention Hall, *Pilihan Terbaik untuk Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari brosur Amel Convention Hall.

Selain itu terdapat kursi sekitar 1.000-1.200, juga podium, projector ditambah lagi *screen* serta *sound system* untuk melengkapi sebuah acara yang menarik. Untuk acara *wedding* pada amel menawarkan konsep yang inovatif dan bekerja totalitas untuk memastikan tidak ada detail acara yang tidak tersentuh dengan cermat.

Adapun paket yang ditawarkan ada tiga : paket *wedding*, paket *catering*, dan paket seminar.

a. Paket *Wedding*

Pada paket *wedding* dikemas dengan paket *platinum*, *gold*, dan *silver*. Dalam paket *platinum* tersedia katering (daftar menu tersendiri) yang menjadi sajian pokok dalam suatu acara, kemudian pelaminan utama berukuran 15 meter dengan aksesoris bunga segar eksklusif yang siap menghiasi area gedung, di samping itu juga terdapat pelaminan ruang makan yang telah didekorasi untuk ditempatkan oleh para pengantin. Pada paket platinum ini juga disediakan pakaian pengantin lengkap dengan riasan orang tua, dan *photobooth* untuk menambah suasana ruangan menjadi lebih hidup agar para tamu undangan bisa berselfie, dilengkapi juga dengan dekorasi gedung ditambah 4 vas bunga pelaminan yang diletakkan di atas panggung pelaminan dan taman depan panggung yang diikuti pencahayaan yang eksklusif dilatar karpet merah yang mencolok beserta 8 bunga segar serta gazebo/gerbang.

Di samping itu juga disediakan meja besar dan meja tamu yang dilengkapi dengan tempat amplop, buku tamu dan spidol untuk menulis daftar tamu undangan yang memberi kado, 2 standing photo pengantin yang diletakkan di samping *photobooth*, meja prasmanan untuk tamu undangan dan juga meja besan, ditambahi pondok yang dijadikan tempat pengistirahatan yang lebih ringan, paket *photography kolase*, paket *video*, *run down* acara, Mc untuk memeriahkan acara juga ditampilkan dengan tarian daerah/marhaban, seumapa dan ranup lam bate, juga payung kuning, ditambah perlengkapan peusujuk, sound 1000 watt+ *mic wireless*, serta genset cadangan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang berhubungan dengan tersendatnya pelayanan PLN.

Dalam paket *gold* tersedia catering (daftar menu tersendiri) sebagai sajian untuk memudahkan para penyewa dalam mempersiapkan menu makanan, pelaminan utama 15 meter bunga segar medium yang menjadi alat keindahan gedung, pelaminan ruang makan yang didekorasi untuk tamu dan pengantin, pakaian dan rias pengantin yang disiapkan untuk pengantin, sedangkan pakaian dan rias orang tua tidak disediakan pada paket *gold* ini. Pada paket ini juga disediakan full dekorasi gedung dengan vas bunga pelaminan, taman depan panggung dengan pencahayaan yang biasa dengan karpet merah dilengkapi dengan *standing flower* yang berbeda dengan paket *platinum*, gazebo/gerbang, meja besar, meja tamu, tempat amplop, buku tamu dilengkapi spidol, 2 standing photo, meja prasmanan, meja besan, pondok, paket *photography kolase*, paket *video*, *run down* acara, mc, tarian/marhaban, ranup lam bate, payung kuning, perlengkapan peusujuk, sound 1000watt+*mic wireless*, genset cadangan.

Pada paket *gold* ini setingkat lebih rendah dibandingkan paket platinum dan harganya lebih murah dan ini dijadikan sebagai pilihan alternatif pelanggan yang ingin memilih dengan tujuan penghematan finansial. Sedangkan dalam paket *silver* tersedia juga disediakan catering, pelaminan utama mencapai 15 meter dilengkapi dengan dekorasi bunga, pelaminan ruang makan yang juga didekorasi, pakaian dan rias pengantin, gedung juga didekorasi dihiasi dengan vas bunga pelaminan yang ada di taman depan panggung, dengan pencahayaan yang biasa dilatari dengan karpet merah, *standing flower*, gazebo/gerbang, *round table*, meja tamu, tempat amplop, buku tamu+spidol, 2 standing photo, meja prasmanan, serta meja untuk besan, pondok untuk beristirahat dengan nyaman, paket *photography*, *run down* acara, mc, tarian/marhaban, ranup lam bate, payung kuning, perlengkapan peusijuk, sound 1000watt+*mic wireless*, dan genset cadangan. Paket *silver* ini pilihan alternatif bagi pelanggan yang tidak bisa menjangkau dalam paket *silver* dan *platinum*.²

Adapun yang membedakan paket *platinum*, *gold* dan *silver* adalah bahwa paket *platinum* adalah paket level tinggi atau paket terlengkap dibandingkan dengan dua paket lainnya, sedangkan paket *gold* adalah paket dengan level sedang, sedangkan paket *silver* adalah paket rendah dengan menu yang mencukupi.

² *Ibid.*

b. Paket *Catering*

Pada paket *catering* terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Dalam menu undangan paket A tersedia nasi putih ditambah kuah belangong, soup/soto yang dilengkapi dengan daging pilihan juga ayam pilihan, selain itu juga disediakan udang/sate ayam dan ikan pilihan, menu lainnya yaitu sambal goreng, sayur yang disediakan, kerupuk untuk pelengkap makanan, air mineral, ditambah buah-buahan potong yang segar, *juice* selain air mineral, dan bonusnya adalah rujak, pengat, tape, serabi, pudding/*jelly*, es krim, kue 3 macam.

Dalam paket B tersedia nasi putih lengkap dengan kuah belangong/soup/soto, daging pilihan, ayam pilihan, serta ikan pilihan, sambal goreng, sayur, kerupuk pelengkap nasi, air mineral, buah-buahan potong, *juice*, dan bonusnya rujak, asinan buah, pengat, tape, serabi/*pudding*, dan kue 2 macam. Paket B ini juga hampir sama namun lebih sedikit menunya dari paket B.

Dalam menu undangan paket C tersedia nasi putih juga lengkap dengan kuah *beulangong*/soup/soto, dan dalam paket C ini ada disediakan rendang daging kacang merah, daging pilihan, ayam pilihan, ikan pilihan, sambal goreng, sayur sebagai pelengkap nasi ditambah kerupuk, juga disediakan air mineral, buah-buahan potong, *juice*, dan bonusnya adalah rujak, pengat, tape, serabi/*pudding*, dan kue 2 macam.³

³*Ibid.*

c. Paket Seminar

Dalam paket seminar hanya tersedia *coffe break*, *lunch/dinner*, seminar, meja ditambah kursi yang cukup, lengkap juga dengan proyektor dan *screen*, serta *sound system* dan *mic wireless*, podium yang bagus, *flipchart*, air mineral juga disediakan, serta permen untuk kesegaran.

3.1.1. Mutia Sukma

Mutia Sukma didirikan tahun 1985, usaha Mutia Sukma berawal dari garasi rumah, kemudian setelah tiga tahun tsunami pindah ke Simpang Surabaya, Banda Aceh dan telah melayani permintaan konsumen hingga ke seluruh Aceh. Pada tahun 1996 Mutia Sukma mulai mengepakkan sayapnya dengan membuka cabang di Medan, Sumatra Utara sampai ke Jakarta. Adapun alamat Mutia Sukma di Banda Aceh terletak di Jl. T. Hasan Dek no. 3 Simpang Surabaya, sedangkan cabang di Medan terletak di Jl. Setia Budi Komplek *Business Point* (belakang Maxxis Ban) No.BB.12 Medan.

Mutia Sukma menyediakan pelaminan Adat Aceh, Jawa, Melayu, dan Nasional serta berbagai jenis pilihan pakaian adat, Nasional dan Nikah yang dilengkapi dengan aksesoris, *make up* dan juga dekorasi mobil serta kamar pengantin. Kini Mutia Sukma juga menyediakan jasa untuk dekorasi ruang seminar, acara ulang tahun, pertunjukan seni dan berbagai acara lainnya.

Pada layanan jasa ini, Mutia Sukma juga menawarkan penggunaan bunga segar yang ditangani oleh pekerja handal sehingga memberikan kesan lebih elegan pada tiap dekorasinya. Seiring berjalan waktu dan permintaan konsumen yang semakin kompleks, maka Mutia Sukma juga sudah bekerja sama dengan berbagai vendor/partner terkemuka di Aceh sehingga konsumen dapat semakin mudah dalam melaksanakan acara.⁴

Adapun fasilitas yang tersedia di Mutia Sukma adalah:

- a. Paket Pelaminan Lengkap (Aceh dan Nasional)
- b. Kamar Pengantin
- c. Pakaian Pengantin
- d. *Make Up*
- e. Bunga Segar
- f. Dekorasi Ulang Tahun, Seminar, dll
- g. Catering
- h. Rental Mobil
- i. Taman
- j. *Photobooth*

⁴Mutia Sukma, *Decoration and Wedding Organizer*, dikutip dari brosur Mutia Sukma.

3.1.2. Asri Pelaminan

Asri pelaminan terletak di Kota Sigli, Kab. Pidie. Awal mula berdiri Asri Pelaminan tahun 1990 sejak pemilik Asri ini tamat dari sekolah SMA nya. Asri sudah berdiri 20 tahun dan telah berkembang sampai sekarang, hingga sekarang Asri Pelaminan telah membuka Asri *Bakery* yang terletak di Jl. Terminal Sigli. Asri Pelaminan adalah salah satu jasa di Kota Sigli yang menyediakan berbagai macam di antaranya pelaminan Aceh dan Nasional, *photobooth*, tenda, bunga segar, kamar pengantin, *make up*, pakaian pengantin. Asri Pelaminan juga banyak mengambil barang di luar Aceh, juga dalam penjahitan pakaian pengantin dipesan di luar Aceh sehingga konsumen lebih percaya akan kualitas Asri Pelaminan.⁵

3.2. Status Panjar Disebabkan Pembatalan Order Menurut Konsep ‘*Urbun*’.

Status panjar dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi para pihak terutama pihak mempelai pengantin sebagai penyewa jasa WO, yang berubah dari *planning* yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Mutia Sukma *wedding organizer*, sering terjadi pergeseran tanggal pelaksanaan bahkan sampai pembatalan pelaksanaan acara karena munculnya berbagai faktor yang *un-predictable*, salah satu alasan yang sering terjadi pembatalan order perkawinan disebabkan konflik keluarga, terutama adanya perbedaan pendapat, mispersepsi antar pasangan terhadap model dari sehingga memicu terjadinya perdebatan dan membuat konsumen memutuskan untuk membatalkan order.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Hasriyati, pemilik jasa WO Asri Pelaminan, pada tanggal 6 Juli 2017 di Sigli.

⁶ Hasil wawancara dengan Ririn, pemilik Mutia Sukma *Wedding Organizer*, pada tanggal 14 Juni 2017 di Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh.

Sebelum para pihak menyatakan kesepakatan dalam transaksi order *wedding organizer*, maka pihak WO terlebih dahulu menjelaskan bagaimana kesepakatan dalam pelaksanaan order pada *wedding organizer*. Secara umum, jika konsumen tidak memberikan secara tunai sepenuhnya, pihak WO pasti akan meminta uang panjar lebih dahulu sebagai tanda jadi sekaligus sebagai modal.⁷

Menurut Wahbah az- Zuhaili, pembatalan akad bisa terjadi karena adanya *fasakh* (pembatalan), kematian. Berakhirnya akad karena adanya pembatalan memiliki beberapa kondisi. Adapun untuk kematian, hanya sebagian akad yang berakhir karenanya.⁸ Pembatalan akad karena adanya pembatalan bisa dimisalkan dengan konsumen yang memilih untuk membatalkan kontrak. Dalam transaksi ini, pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya).⁹ Sehingga pembatalan order bisa saja terjadi karena pembeli tidak ingin meneruskan akad.

Dalam kasus pembatalan order, setiap memiliki sikap tindak lanjut yang berbeda atas status panjar. Pada *Amel Convention Hall*, pembatalan panjar terjadi pada pelaksanaan dari kontrak yang telah dikerjakan. Jika pihak *Amel Convention Hall* belum melakukan apapun dan belum mengeluarkan biaya untuk keperluan acara, maka panjar yang telah diberikan di awal perjanjian di kembalikan sepenuhnya. Namun, jika pembatalan dilakukan dalam proses persiapan untuk keperluan acara, maka panjar tersebut akan dipotong sebesar kerugian yang diterima pihak *Amel Convention Hall*. Selebihnya, akan

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 144.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 571.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, ... Hlm. 118.

dikembalikan pada konsumen. Selain itu pihak *Amel Convention Hall* juga mengalami kerugian yang ditanggung sendiri jika panjar yang diberikan jumlahnya lebih kecil dari biaya pengeluaran untuk keperluan acara.

Pada jasa *catering* di *Amel Convention Hall*, jika pihak *Amel Convention Hall* telah menyiapkan keperluan namun perjanjian dibatalkan sepihak, biasanya pihak *Amel Convention Hall* tetap melanjutkan jasa tersebut. Lalu memberikan hasil dari *catering* tersebut kepada konsumen yang menyewa jasa mereka, dan konsumen tersebut tetap membayar sesuai kesepakatan pada jasa *catering*.¹⁰

Jika kasus pembatalan order terjadi pada *Mutia Sukma wedding organizer*, biasanya pihak konsumen dan menetapkan harga terlebih dahulu lalu harga panjar secara berkala. Tahap pertama panjar yang ditetapkan sedikit, menjelang acara konsumen membayar tambahan panjar setelah itu konsumen membayar seluruh dari harga panjar tersebut. Panjar yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Pada kasus pembatalan yang sudah pernah terjadi, panjar yang telah dikeluarkan kurang lebih satu juta dan hangus.

Adapun pihak *Mutia* ini lebih ke dekorasi saja. Untuk kesepakatan para pihak terhadap kemungkinan risiko yang muncul sebaiknya ada ditetapkan panjar kurang lebih 20%, tahap kedua menjelang acara, Pihak *Mutia* membebankan biaya 30% lagi, setelah acara pembayaran harus lunas, dan ketika terjadi pembatalan setelah pihak *Mutia* mengeluarkan modal maka bila order yang dilakukan pihak penyewa untuk pelaminan dan perangkatnya yang baru, maka pihak *Mutia* membebankan biaya panjar karena barang tersebut banyak yang

¹⁰Wawancara dengan Rika salah satu karyawan *Amel Convention Hall*, pada tanggal 14 Juni 2017 di Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh.

menginginkannya. Akan tetapi jika barang lama sudah tersedia, tidak diharuskan membayar panjar dan persiapan atau pemasangan pelaminan disiapkan seminggu sebelum hari H. Jika terjadinya pembatalan dalam waktu persiapan tersebut maka pihak konsumen dipastikan harus membayar biaya persiapan yang dilakukan. Pihak Mutia Sukma membebaskan biaya panjar untuk bagian *booking fee* saja. Biaya total keseluruhan untuk acara tergantung tempatnya, bila tempat pesta perkawinan dilakukan di tempat selain rumah dengan rumah berbeda harganya, dan tergantung konsep yang dipesan oleh pihak penyewa sehingga disesuaikan dengan budget konsumen, biasanya kisaran biaya sewa pelaminan dan konsumsi sekitar Rp.10.000.000,- s/d Rp.30.000.000,-,

Misalkan dua bulan sebelum acara ditetapkan biaya panjar sebesar 20%, sebulan bisa 50 %, seminggu sebelum acara 70%. “Namun itu biasanya susah diterapkan di wilayah Banda Aceh karena melihat budget masyarakat masih di bawah rata-rata, jadi masih didasarkan pada kepercayaan”.¹¹ Perlu dilakukan oleh para pihak sehingga kejelasan terhadap status barang jika telah datang waktu yang ditentukan, maka pihak konsumen harus langsung mengatakan keputusannya baik melanjutkan ataupun membatalkan. Jika tidak, maka ketidakjelasan ini dapat menyulitkan pihak WO dalam memutuskan beberapa perkara lainnya. Misalkan dalam menerima pesanan dari orang lain, pihak WO harus memastikan pesanan yang sudah diterima dari pesanan pertama. Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yaitu, “jual beli dengan memakai sistem panjar telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis

¹¹Wawancara dengan Ririn pemilik Mutia Sukma *Wedding Organizer*, pada tanggal pada tanggal 14 Juni 2017 di Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh.

yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.”

Jika terjadinya pembatalan order, maka status ‘*urbun*’ menjadi hak milik pihak WO sebagai hibah. Artinya, ‘*urbun*’ tersebut merupakan hadiah bagi si pihak WO dari konsumen. Hal ini ditulis dalam buku karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5 yaitu: Apabila jual beli terlaksana, maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga, dan apabila jual beli tidak terlaksana, maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli.

Pada kasus yang terjadi di Amel *Convention Hall* dan Mutia Sukma ada perbedaan tindak lanjut yang diambil sehingga status panjarnya pun berbeda. Pada Amel *Convention Hall*, konsep yang diterapkan sesuai dengan dalil yang ditulis bahwa uang panjar menjadi hibah untuk pihak penjual Amel *Convention Hall*. Namun, pada Mutia Sukma *wedding organizer*, biaya panjar dikembalikan sebagian untuk konsumen, sebagiannya lagi menjadi milik WO.

Pada Asri pelaminan menetapkan panjar dikarenakan seringnya mendapat konsumen yang bertindak semaunya dalam pembatalan order. Setelah pihak Asri telah menyiapkan segala perangkat pelaminan dan sejenisnya, konsumen malah membatalkan secara tiba-tiba. Maka, dari situ pihak Asri menetapkan sistem panjar dengan harapan agar konsumen tidak mudah membatalkan. Namun tetap saja masih ada terjadi pembatalan walaupun tidak sebanyak dulu. Sedangkan pada Asri Pelaminan, penetapan pada panjar tidak ditentukan, tergantung berapa pihak konsumen memberikan, namun minimal ketetapan panjar sekitar Rp.500.000,-.

Sedangkan biaya panjar yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan lagi atau hangus¹².

3.3. Perhitungan Kerugian oleh Akibat Pembatalan Order Sepihak oleh Konsumennya.

Terjadinya pembatalan order dapat menimbulkan kerugian bagi pihak WO, bisa dalam jumlah yang kecil maupun besar, oleh karena itu perlu proteksi bagi pihak WO dengan sistem panjar yang besaran DP nya berbeda antara pihak satu dengan yang lainnya hal ini sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan baik dalam bentuk kontrak tertulis ataupun hanya kuitansi saja.

Pembatalan order pada *Amel Convention Hall* dapat menimbulkan kerugian cukup besar jika uang panjar yang diberikan konsumen kecil karena pihak Amel telah mengeluarkan biaya yang lebih besar dari uang panjar yang telah diberikan oleh konsumen. Jika terjadinya pembatalan order sebenarnya tidak hanya merugikan bagi si pihak Amel, pihak konsumen juga bisa mengalami kerugian karena konsumen telah mengeluarkan uang panjar dan konsumen tidak merasakan sedikitpun manfaat dari uang yang dikeluarkan pada pihak Amel.

Pembatalan panjar pada *Amel Convention Hall* dilihat dari pelaksanaan dari kontrak tersebut telah dikerjakan, jika pihak *Amel Convention Hall* belum melakukan apapun dan belum mengeluarkan biaya untuk keperluan acara, maka panjar yang telah diberikan di awal perjanjian dikembalikan sepenuhnya, namun jika pembatalan dilakukan dalam proses persiapan untuk keperluan acara, maka

¹²Hasil wawancara dengan Hasriyati pemilik Asri Pelaminan, pada tanggal 3 Juli 2017 di Jln. Lingkar, Sigli.

panjar tersebut akan dipotong sebesar kerugian yang diterima pihak Amel *Convention Hall*, selebihnya akan dikembalikan pada konsumen.

Selain itu pihak Amel *Convention Hall* juga mengalami kerugian yang ditanggung sendiri jika panjar yang diberikan jumlahnya lebih kecil dari biaya pengeluaran untuk keperluan acara. Pada jasa catering di Amel *Convention Hall*, jika pihak Amel *Convention Hall* telah menyiapkan keperluan, namun perjanjian dibatalkan sepihak, biasanya pihak Amel *Convention Hall* tetap melanjutkan jasa tersebut, lalu memberikan hasil dari catering tersebut kepada konsumen yang menyewa jasa mereka, dan konsumen tersebut tetap membayar sesuai kesepakatan pada jasa catering. Dari kasus tersebut, pihak WO yang merasakan kerugian atas pembatalan yang dilakukan pihak konsumen.

Jika pada Mutia Sukma, pembatalan biasanya datang mendadak dari pihak konsumen yang memesan, sehingga Mutia Sukma harus menanggung resiko dari pembatalan yang terjadi, akibat pembatalan tersebut pihak Mutia Sukma mengalami kerugian. Kerugian yang ditimbulkan pada pembatalan Mutia Sukma biasanya masih ada kesepakatan bersama. Jika pihak konsumen membatalkan ordernya sebulan sebelum hari H, pemotongan uang panjar untuk dikembalikan masih 70%, dan pihak Mutia hanya mengambil biaya pada *booking fee* saja, namun kalau sudah mendekati hari H, pemotongan untuk pengembalian nya kemungkinan sedikit. Misalkan pihak konsumen mengambil jasa WO pada Mutia Sukma dengan total harga pelaminan dan lainnya berkisar Rp.10.000.000,-, kemudian pihak konsumen membayar panjar awal Rp.2.000.000,-, setelah pembayaran panjar dilakukan, tiba-tiba pihak konsumen mengajukan pembatalan

pemesanan pada WO seminggu sebelum hari H, sedangkan pihak WO telah mempersiapkan pelaksanaan pemasangan pelaminan dan lain hal.

Adapun pada Asri Pelaminan, pembatalan pada Asri Pelaminan sudah sering terjadi sehingga pihak Asri mengambil panjar yang telah diberikan apabila pihak konsumen tiba-tiba membatalkan pembatalan order, maka uang yang telah diberikan kepada penjual tidak dikembalikan. Karena pihak Asri menganggap itu adalah kesalahan pihak konsumen sendiri.

Pada pihak Amel *Convention Hall*, Mutia Sukma, dan Asri Pelaminan bersamaan dari mereka adanya kasus pembatalan order dari pihak konsumen yang telah memberikan panjar, namun pada tahap pengembaliannya berbeda, pada Amel tetap ada pengembaliannya yang dihitung tergantung kerugian yang dikeluarkan, apabila banyak kerugian maka panjar tidak dikembalikan lagi, namun apabila kerugian yang dialami sedikit maka sebagian dikembalikan, begitu juga pada Mutia Sukma apabila mereka mengalami kerugian sedikit berarti hanya mengambil *booking fee* saja. Sedangkan pada Asri Pelaminan, apabila terjadi pembatalan yang tidak terduga maka panjar nya hangus, dikarenakan kebiasaan masyarakat memberikan panjar hanya sedikit, minimal panjar yang diberikan mencapai Rp.500.000,- Rp. 1.000.000,-,

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keberadaan ‘*Urbun* pada Pembatalan Order di *Wedding Organizer*

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk melakukan perjanjian dalam sebuah transaksi. Setiap transaksi memiliki konsekwensi bagi para pelaku berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi

demi kepentingan masing-masing pihak. Salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli untuk setiap kebutuhan dalam kehidupan mereka. Namun adakalanya transaksi jual beli yang dilakukan membutuhkan waktu untuk persiapan dalam jangka tempo tertentu sehingga sebelum diserahkan kepada yang membutuhkan harus diorder dulu kepada pihak penjual. Orderan suatu produk sering sekali pihak penjual membutuhkan uang panjar (*down payment*) untuk mengikat pihak pembeli dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual dari wanprestasi pihak pembeli seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

Dengan demikian panjar dalam transaksi jual beli sekarang ini perlu dilakukan untuk mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Dalam praktik transaksi pesanan makanan untuk walimah pihak calon pengantin secara tiba-tiba membatalkan pesanan yang telah disepakati dari awal. Sehingga pihak WO telah menyiapkan sebagian keperluan harus mengambil sebagian dari panjar yang telah dibayar. Pembatalan order pada yang menggunakan sistem panjar pada awal akad yang dilakukan, pihak pembeli harus membayar uang muka terlebih dahulu sebagian dari harga yang telah disepakati sebagai tanda jadi. Maka setelah terjadinya pembatalan sepihak order, maka panjar yang telah diberikan menjadi hangus atau menjadi milik si penjual atau penyewa.

Dalam permasalahan panjar para ulama berbeda pendapat. Adapun Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menentang jual beli atau sewa-menyewa '*urbun*, karena mengandung unsur *gharar*. Sedangkan menurut Ulama Hanbali sewa-menyewa '*urbun* sah, karena dapat menutupi kerugian yang muncul

akibat pembatalan transaksi. Adapun larangan hadis yang melarang jual beli panjar (*'urbun*) sebagai berikut:

عن عمر بن عن ابيه قال : نهى رسول الله عليه و سلم عن بيع العربان (رواه مالك)

Artinya: *Dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan sistem uang muka." (HR. Malik).*¹³

Imam Malik mengungkapkan, “Menurut pendapat kami bahwa seorang membeli atau menyewa barang kemudian berkata kepada penjual atau penyewa “aku membayar sebagian harga (panjar) dari seluruh dari harga” . Apabila aku tidak jadi membeli barang atau menyewa barang tersebut, maka uang yang telah kuberikan kepadamu dianggap tidak sah, tanpa ada ganti (kompensasi).¹⁴

Pendapat Imam Malik yang lain adalah, saat terjadi transaksi memakai memakai uang panjar, maka jika transaksi dilanjutkan uang panjar menjadi pemilik WO, tetapi kalau transaksi dibatalkan maka uang panjar harus dikembalikan, apabila tidak dikembalikan uang panjar tersebut menjadi tidak sah menjadi milik WO.

Menurut Jumhur Ulama selain Ulama Hanbali, melarang transaksi panjar dikarenakan memakan harta orang lain dengan cara batil sebab adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi pembatalan sepihak dari konsumen atau konsumen tidak mampu lagi melunasi biaya yang telah disepakati pada awal

¹³Imam Malik, *Al-Muwattha'*..., hlm. 129.

¹⁴Imam Malik, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj: Muhammad Iqbal (Qadar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hlm. 1.

perjanjian transaksi dulu.¹⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء)

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil. Tetapi hendaklah dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah terhadap kamu maha Penyayang.*”(QS.An-Nisa’ ayat: 29).

Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, Allah SWT melarang memakan harta sesama mereka secara bathil, yakni melalui bermacam jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara’ seperti yang dijelaskan Allah SWT bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba.¹⁶ Ulama Maliki, Hanafi, dan Syafi’i menganggap ‘*urbun*’ itu tidak sah, karena mereka berpendapat bahwa di dalam ‘*urbun*’ mengandung ketidakjelasan. Menurut ulama selain hambali, berpendapat bahwa jual beli *urbun* termasuk hal yang bathil karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil tanpa pengganti.¹⁷ Maka dalam sistem ‘*urbun*’, penjual dan pembeli seharusnya memiliki sifat keikhlasan agar sama-sama rela dan tidak saling merugikan.

¹⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta: Du Publishing, 2000), hlm. 255.

¹⁶Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 693.

¹⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalah*, hlm. 148.

Adapun Jumhur Ulama, pendapat Mazhab Ahmad bin Hambal justru membolehkan jual beli dengan sistem uang muka (panjar). Seperti bunyi hadis sebagai berikut:

عن نافع الحرث, انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن اميه, فان
رضى عمر, و الا فله كذا و كذا (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Nafi’ bin al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar bin Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian*”. (HR. Bukhari)¹⁸.

Beberapa hukum perdata di Indonesia di Negara-negara Islam didasarkan kepada hukum Syriah yang menerima pandangan Hanbali yang menganggap ‘*urbun* sebagai sesuatu yang sah. Di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 1487 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan:

- a. Pembayaran ‘*urbun* dianggap sebagai bukti bahwa akad telah dilaksanakan dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.
- b. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran ‘*urbun* sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar ‘*urbun* (konsumen), ia kehilangan ‘*urbun* dan apabila yang

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub, t.t), hlm. 91.

memutuskan akad adalah pihak yang menerima *'urbun* (pihak WO), ia mengembalikan *'urbun* sebesar jumlah yang dibayar di awal.¹⁹

Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan order pada menggunakan sistem panjar, para fuqaha berbeda pendapat. Ulama yang mengaramkan adalah dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, sedangkan ulama yang membolehkan adalah dari kalangan Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbali, Az-Zarqa dan Ibnu Qudamah. Maka menurut Wahbah az-zuhaily bahwa sistem panjar sah dikarenakan dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang).²⁰

Menurut penulis simpulkan dalam pendapat ulama di atas, jual beli panjar sampai masa sekarang masih menjadi kebiasaan. Dalam kondisi sekarang, jual beli menggunakan panjar boleh digunakan jika tujuannya untuk mempermudah, tetapi apabila jika jual beli panjar dapat menjadikan kemudharatan bagi pihak penjual maupun pembeli maka itu tidak boleh karena ada nya unsur kerugian. Sebaliknya jika membawa kemudahan boleh dipraktekkan di kehidupan.

¹⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. 348.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, hlm 120.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi '*urbun*' ada dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, di mana pihak konsumen memberikan uang muka kepada pihak *wedding organizer*, apabila transaksi diteruskan maka pihak konsumen tinggal membayar sisa biaya keseluruhan. Bila pihak konsumen melakukan pemesanan maka, uang muka yang telah dibayar pembatalan milik pihak WO, dp tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak WO karena pembatalan order yang terjadi bukan hanya merugikan pihak konsumen, namun juga merugikan pihak WO, karena pihak WO sudah mengatur segala bentuk peralatan pelaminan dan perangkat lainnya yang sudah dipesan, dan uang panjar hanya mampu menutupi sebagian kecil dari biaya yang telah dikeluarkan pihak WO. Selebihnya pihak WO yang merasakan kerugiannya.
2. Perhitungan kerugian dilakukan oleh para pihak dalam pemesanan order pesta perkawinan berdasarkan panjar yang dibayar. Adapun ditetapkan biaya panjar sebesar 20% ketika *booking fee*, sebulan sebelum acara bisa 50 %, seminggu sebelum acara 70%. Artinya bila konsumen membayar panjar setelah melakukan perjanjian maka panjar yang diberikan 20%

yaitu sekitar Rp.2.000.000,-, dari total harga Rp.10.000.000,-, apabila konsumen membatalkan panjar seminggu sebelum hari H, maka pihak WO yang telah mengerjakan keperluan acara sebesar 70% pembayaran dari konsumen, maka pihak WO mengalami kerugian yang besar.

3. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen pada *wedding organizer* apabila dilihat dalam perspektif mazhab dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendapat yaitu menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, status panjar yang hangus pada pembatalan tersebut itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*, sedangkan menurut Hanbali dibolehkan karena untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi tersebut.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak WO, agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan *'urbun*. Dan juga diharapkan kepada pihak WO membuat ketentuan jelas dan sebuah perjanjian mengenai panjar, sehingga ketika terjadi pembatalan maka perhitungan pengembalian panjar sesuai, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Pihak WO harus memiliki sebuah kerelaan dan keikhlasan. Juga kepada pihak konsumen untuk tidak semena-mena dalam membatalkan

2. Seharusnya panjar yang dibayar konsumen sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan pihak WO untuk persiapan acara, maka dengan hal itu pihak WO tidak mengalami kerugian yang besar.
3. Diharapkan pihak WO dan pihak konsumen untuk membuat perjanjian sebelum transaksi dilakukan, supaya tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. Dan sebaiknya pihak WO menjelaskan tentang status uang panjar jika terjadi pembatalan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Futuh Shabri, Sukses Bisnis Berkat Wasiat, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Abdullah Al Muslih dan Salah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Jakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat, Jakarta: Du Publishing, 2000.
- Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhith, Muassasah-Risalah, 1416 H, cet V.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010.
- As-Shan'ani, Subulus Salam III, (Penerjemah Abu Bakar Muhammad), Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro 1984.
- Hilman Hadi kusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub, t.t.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Malik, Al Muwattha' Imam Malik, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

- JCT. Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1976.
- Muhammad Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Ali Hasan, Berbagi Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah), cet. I, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Samih Umar, 500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari, Solo: Aqwam, 2015.
- Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2016.
- Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Jual Beli yang Dbolehkan dan yang Dilarang, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Soerjano Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Sayyid Sabiq, fiqh Sunah, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Jakarta: PT RinekaCipta, 2001.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum 7, cet. Ke-3, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam, Jilid IV*, (terj. Akhir Haji Yacoob et al), Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2012.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2 : DAFTAR WAWANCARA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Luqia Salsabila
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bendahara, 09 April 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309920
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Sudah Menikah
8. Alamat : Lamdingin
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Drs. Abdullah AR M.Ag
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Nur Ainun S.Ag
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Jln. Lingkar Cot Teungoh, Sigli
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : Min Blang Paseh Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTss Jeumala Amal Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Oktober 2017

LUQIA SALSABILA